



Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[illegible]

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmat Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya dengan penggugat adalah suami istri yang sah sejak 18 Nopember 2009;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut kami memiliki 4 orang anak :
 - a. xxxx
 - b. xxxx
 - c. xxxx
 - d. xxxx
3. Bahwa benar setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 14 tahun kami sudah tidak sepuas (Tidak harmonis);
4. Atas permasalahan yang sama-sama kita ketahui (antara saya dengan penggugat) kami sepakat untuk memilih jalan berpisah atau mengakhiri pernikahan;
5. Saya jelaskan dalam surat ini juga bahwa sejak awal pernikahan sampai saat ini saya, tidak Pernah melalaikan kewajiban saya sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak untuk anak-anak walaupun

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



kami sudah lama berpisah tempat tinggal, baik dari segi materi maupun non materi

6. Saya dan penggugat sudah sepakat untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan kami dan penggugat memohon kepada saya untuk semua hak asuh anak diberikan pada penggugat .

7. Saya sangat-sangat keberatan atas permintaan penggugat sesuai dengan surat gugatan atas nafkah Madhiyah dan nafkah mut'ah juga nafkah iddah yang saya pikir diluar kemampuan saya saat ini. Berhubungan dengan situasi usaha yang saya jalani memang lagi tidak baik. Tapi penggugat sangat tau bahwa saya pun tidak akan pernah menelantarkan anak-anak saya atau membiarkan mereka.

8. Didalam surat jawaban ini saya tetap pada pendirian saya bahwa menerima gugatan penggugat untuk berpisah Atau mengakhiri pernikahan kami dengan penggugat, dan bersedia untuk mengurus dan membiayai kehidupan ke 4 Anak-anak kami Bersama;

9. Saya mengharapkan kepada majelis hakim pengadilan agama Banjarmasin untuk mengabulkan gugatan penggugat tetapi menolak semua tuntutan penggugat atas nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah;

10. Membebani semua biaya perkara yang ditimbulkan kepada pihak Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian gugatan sepanjang analog dan relevansinya mohon terulang dan termasuk kembali dalam bagian replik ini ;

2. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat tertanggal 27 September 2023, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui Penggugat ;

3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas mengakui adanya 4 (empat) orang anak kandung hasil pernikahan antara pemnggugat dan Tergugat, dan Tergugat secara tegas menyerahkan pemeliharaan dan



pengasuhan ke empat orang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat secara tegas mengatakan akan menafkahi ke empat orang anak tersebut namun tidak menyebutkan angka nominal berapa kesanggupan Tergugat ;

5. Bahwa penggugat menyampaikan tuntutan tersebut mengingat usaha Tergugat sebagai seorang pengusaha yang bergerak dibidang pertambangan sehingga angka yang diminta tersebut adalah angka atau nominal yang wajar seperti Tergugat membiayai anak-anak tersebut sebelum terjadinya gugatan perceraian ini ;

6. Bahwa gugatan perceraian ini sangat terpaksa diajukan Penggugat karena perilaku Tergugat yang tidak berubah dimana Tergugat sudah menikah secara siri ;

7. Bahwa sudah seharusnya jawaban Tergugat ini ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra Tergugat (xxxx Bin xxxx) Terhadap Penggugat (xxxx Binti xxxxx) ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang Nafkah madhiyah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup anak-anak sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Setiap bulannya sampai anak berusia dewasa atau berusia 21 tahun yang di transfer langsung ke rekening Penggugat ;

9. Membebani biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Dan / atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Sama seperti Jawaban saya tertanggal 27 September 2023, bahwa saya dan penggugat sepakat untuk berpisah, dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Untuk masalah anak-anak hasil dari perkawinan kami akan di urus Bersama-sama. Saya sangat keberatan bila harus ada tuntutan seperti yang di minta penggugat, karena sampai saat ini saya juga masih memperhatikan ke 4 orang anak kami dengan baik. Sebagai orang tua dari anak-anak saya pun tidak pernah mau sampai masa depan atau kehidupan anak-anak saya terbengkal bahkan tersia-sia. Karena atas permintaan penggugat kepada saya, ke 4 anak-anak kami untuk bisa tinggal dengan penggugat dan saya menyetujuinya asalkan ke 4 anak tersebut bisa diurus dengan baik baik dari soal agama, Pendidikan dan kehidupannya. Dari sebab itu saya memohon kepada Ketua / Majelis hakim untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraai ini
2. Saya sangat-sangat keberatan atas permintaan penggugat sesuai dengan surat gugatan atas nafkahMadhiyah dan nafkah mut'ah juga nafkah iddah yang saya pikir diluar kemampuan saya saat ini. Berhubungan dengan situasi usaha yang saya jalani memang lagi tidak baik. Tapi penggugat sangat tau bahwa saya pun tidak akan pernah menelantarkan anak-anak

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



saya atau membiarkan mereka. Atas dasar itu saya memohon kepada Ketua / Majelis menolak permintaan penggugat.

3. Didalam surat jawaban ini saya tetap pada pendirian saya bahwa menerima gugatan penggugat untuk berpisah Atau mengakhiri pernikahan kami dengan penggugat, dan bersedia untuk mengurus dan membiayai kehidupan ke 4 Anak-anak kami Bersama.
4. Saya mengharapkan kepada majelis hakim pengadilan agama Banjarmasin untuk mengabulkan gugatan penggugat tetapi menolak semua tuntutan penggugat atas nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah .
5. Membebani semua biaya perkara yang ditimbulkan kepada pihak penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx atas nama xxxx (Penggugat) dan xxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tertanggal 18 November 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 16 Agustus 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 28 Mei 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



- B. Saksi:

- Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Banjarbaru karena Tergugat telah menikah sirri dengan Perempuan selingkuhannya, namun akhirnya laporan tersebut dicabut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun lamanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat Penggugat dengan anak-anaknya tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Xxxx binti xxxx**, Tempat/Tgl.lahir Banjarmasin, 07 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Keramat Raya Gang Rajawali RT 15 RW 01 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama xxxx, xxxx, xxxx dan xxxxx sekarang dipelihara Penggugat;
- Bahwa sejak 14 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering ke club malam dan main Perempuan, malah sampai menikah sirri, ada 2 perempuan yang dinikahi secara sirri, 1 disimpan di rumah Tergugat, 1 di bawa ke Jawa;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada bulan desember 2022 Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Banjarbaru karena Tergugat telah menikah sirri dengan Perempuan selingkuhannya, namun akhirnya laporan tersebut dicabut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun lamanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sesuai dengan permontaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak hadir dipersidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 278/SK/8/2023/PA.Bjm. tanggal 23 Agustus 2023, para penerima Kuasa telah disumpah sebagai advokat, Kartu Tanda Anggota masih berlaku, sehingga para penerima kuasa mempunyai legal standing untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Ahmat Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertentangan suami isteri, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg., meskipun demikian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



dilaksanakan pada tanggal 18 November 2009 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- 1) Xxxx lahir di Banjarmasin tanggal 27 Juli 2010;
- 2) xxxx lahir di Banjarmasin tanggal 04 Maret 2013;
- 3) xxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2015;
- 4) xxxxx lahir di Palangkaraya tanggal 05 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, kemudian pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 18 Nopember 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 1) xxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 27 Juli 2010;
- 2) xxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 04 Maret 2013;
- 3) xxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2015;
- 4) xxxxx lahir di Palangkaraya tanggal 05 Maret 2021 ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya, sejak Januari 2023;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولاصلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تأباه روح
العدلة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab *Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat mengenai nafkah madiyah, mut'ah, nafkah masa iddah, hak asuh/hadhanah anak dan nafkah anak yang diajukan Penggugat;

a) Tuntutan Nafkah Madiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah madiyah/nafkah terutang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 8 bulan atau sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil tuntutan mengenai nafkah madiyah/atau nafkah terutang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxx bin xxxx) dan saksi 2 (xxxx) yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan saksi 2 (xxxx binti xxxx) menerangkan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak membayar nafkah madiyah/nafkah terutang, sedangkan para saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak membuktikan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama 8 bulan atau selama hidup berpisah, maka majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, karena sudah selayaknyalah untuk ditolak;

b) Mut'ah:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut mut'ah terhadap Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak memberikan mut'ah terhadap Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak memberikan mut'ah terhadap Penggugat, akan tetapi telah nyata Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri/bakdaddukhul bahkan telah dikaruniai 4 orang anak hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin cinta-mencintai satu sama lain, dan ternyata pula retaknya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita lain, sedangkan Penggugat merasa keberatan dengan perbuatan Tergugat dengan membagi cinta dengan Wanita lain, maka hal itu menunjukkan pula betapa besar kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat, karenanya sudah selayaknyalah Tergugat dibebani memberikan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah selayaknyalah dibebani memberi mut'ah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat menolak memberikan mut'ah terhadap Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka majelis berpendapat cukup memenuhi rasa keadilan bila Tergugat dibebani membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat separoh dari tuntutan Penggugat atau sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

c) Nafkah masa iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah, sedangkan ternyata perceraian

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



ini atas kehendak isteri Penggugat sedangkan tidak ternyata Tergugat melakukan kekejaman atau perbuatan yang membahayakan Penggugat, maka Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah masa iddah tidak memenuhi kehendak Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus ditolak;

d) Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah 4 orang anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima menyetujui tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah 4 orang anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan melalui Penggugat sampai 4 orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerima dan menyetujui untuk memberikan nafkah 4 orang anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa, maka berdasarkan Pasal 311 RBg. tuntutan Penggugat sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;

e) Hak Hadhanah/Pemeliharaan Anak:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan tuntutan hak asuh anak, akan tetapi berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, ternyata 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz dan Tergugat telah dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa, maka demi melindungi hak-hak anak dan adanya kepastian status anak-anak dalam Kartu Keluarga pasca perceraian sudah selayaknyalah hak hadhanah 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak-anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anak-anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknyalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxx bin xxxxx) Terhadap Penggugat (xxxx binti xxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 4 orang anak yang bernama :
 - 4.1 xxxx, NIK. xxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 27 Juli 2010;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 xxxxx, NIK. xxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 04 Maret 2013;

4.3 xxxxx, NIK. xxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2015;

4.5 xxxxx, NIK. xxxxx, lahir di Palangkaraya tanggal 05 Maret 2021;

Sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

5. Menetapkan anak-anak yang bernama :

5.1 xxxx, NIK. xxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 27 Juli 2010;

5.2 xxxxx, NIK. xxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 04 Maret 2013;

5.3 xxxxx, NIK. xxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2015;

5.4 xxxx, NIK. Xxxxxx, lahir di Palangkaraya tanggal 05 Maret 2021 ;

berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban pemegang hadlanah untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin Noor, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	48.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah)			